



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/239/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN DUTA
PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2026, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun

2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/239/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMILIHAN DUTA PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN DUTA
PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	JABATAN
1.	HJ. MUSTAIDAH	KETUA TP PKK HSS	JURI <i>GRAND FINAL</i>
2.	Dr. YUNIATI, S.H., M.H., M.KN	DPRD HSS	JURI <i>GRAND FINAL</i>
3.	MUHAMMAD ZAKIR MAULIDI	PRAKTISI DAN PENGAMAT PARIWISATA	JURI <i>GRAND FINAL</i>
4.	ABDUL AZIS	PUTRA PARIWISATA KALSEL	JURI <i>GRAND FINAL</i>
5.	MAULIDYA ANANDA, AMD.KEP	PUTRI PARIWISATA HSS	JURI <i>GRAND FINAL</i>
6.	M. IHAM, S.PD	SDN 1 KANDANGAN	JURI SELEKSI
7.	AINUN FADILA SYOFI, S.SOS	PRAKTISI SPEAKER	JURI SELEKSI
8.	MAULIDYA ANANDA, AMD.KEP	PUTRI PARIWISATA HSS	JURI SELEKSI
9.	RISKA RIDAYATI, S.SI	DUTA PARIWISATA	JURI SELEKSI
10.	MUHAMMAD NUR FATHAN	DUTA PARIWISATA	JURI SELEKSI
11.	HAIKAL FIKRI	DUTA PARIWISATA	JURI SELEKSI
12.	MIFTAHUL ILMA	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
13.	GENDIS MEDINA AULIA	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
14.	AHMAD FAISAL	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
15.	MECCA AMELIA PUTRI	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
16.	ANDI MUHAMMAD FADHIL	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
17.	ANISA AMINARTI	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
18.	MOCH ANDHIKA PRATAMA	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	JABATAN
19.	MUHAMMAD ADITYA	DUTA PARIWISATA	NARASUMBER SOSIALISASI
20.	AHMAD FAISAL	DUTA PARIWISATA	PEMBACA DOA
21.	AHMAD YAMANI	MTSN ANGKINANG	PEMBAWA ACARA
22.	NADYA JAUHARTINI	SWASTA	PEMBAWA ACARA
23.	AHMAD JAINI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
24.	SALSABELA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
25.	RUHULLAH AHMAD NABIL	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
26.	ANNISA ANGGRAINI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
27.	M. FADLI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
28.	AGNI NATASYA NURKAMILA NAFISA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
29.	GIBRALTAR FURQAN GANDONG	DUTA PARIWISATA	PETUGAS KARANTINA
30.	FIKRI MUBARAK	SWASTA	PETUGAS KEBERSIHAN
31.	FIKRI AULIA	SWASTA	PETUGAS KEBERSIHAN
32.	FENNY	SWASTA	PETUGAS KEBERSIHAN
33.	MUHAMMAD YALSIN	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
34.	MUHAMMAD ARIFIN	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
35.	M. NURHUDHA	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
36.	RAMA HIDAYATULLAH	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
37.	SUGIANNUR	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
38.	M. FAKHRI	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
39.	YANSAH	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
40.	AKHMAD NAUFAL NABAWI	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
41.	AHMAD RIDHANI	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
42.	M. IKHWAN	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
43.	MUHAMMAD MIFTAH FARID	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	JABATAN
44.	RINANDA SALSABILA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
45.	MAHMUDIN	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
46.	SITA RIZKY NURHIDAYAH	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
47.	MUHAMMAD BAHRUDIN YUSUF	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
48.	ANDREA ZAHRA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
49.	MUHAMMAD IKHSAN FAHRURAZI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
50.	JESSIKA TANSRI ELVINDA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
51.	MUHAMMAD AVIF RAMADHANI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
52.	CHYNTIA BELLA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
53.	ISNAN	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
54.	ZAHRA SAYYIDATI YASMINUSYIFA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
55.	LUTFIAH KHATIMAH	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
56.	MUHAMMAD JOANDA FAHREZA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
57.	AULIA SARI	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
58.	MUHAMMAD HASLIYANOR	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN
59.	SYAPANA	DUTA PARIWISATA	PETUGAS LAPANGAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR